



P U T U S A N

Nomor 539 / Pid.Sus / 2023 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Akhsanul Fikri Bin M. Sukardi;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tangki Wood I Rt. 009/03 No. 18 Kel. Tangki
Kec. Tamansari Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya tetapi Terdakwa dengan tegas menolak dan menyatakan akan menghadapi persidangan ini sendiri sampai dengan seleseai;

Halaman 1 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 03 Juli 2023 Nomor : T-533/M.1.12.4/Enz.2/07/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 04 Juli 2023 No.539/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 04 Juli 2023 No. 539/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2023 No. Reg. Perk.PDM - 532/JKT.BRT/06/2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM - 532/JKT.BRT/06/2023 tertanggal 01 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AKHSANUL FIKRI Bin M. SUKARDI terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHSANUL FIKRI Bin M. SUKARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram (berat netto 1,0238 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,9641 gram).
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil.
- Alat hisap shabu berupa botol plastik dan cangklong.
- 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam.

Halaman 2 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal tertanggal 16 Mei 2023 No. Reg. Perk.PDM - 402/JKT.BRT/05/2023, sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa AKHSANUL FIKRI Bin M. SUKARDI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika itu terdakwa AKHSANUL FIKRI Bin M. SUKARDI dihubungi oleh teman yang memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan berat 1 (satu) gram ntuk dijual lagi dengan sistem pembayaran tempo atau sesudah narkotika jenis shabu terjual, kemudian terdakwa bilang tunggu akan dicarikan. Lalu terdakwa menghubungi beberapa orang salah satunya paman terdakwa bernama BAMBANG

Halaman 3 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan ketersediaan paketan shabu seberat 1 (satu) gram dan dijawab akan dicarikan dan akan dihubungi kembali, setelah beberapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) yang memberitahukan bahwa paketan narkoba jenis shabunya sudah tersedia kemudian terdakwa langsung menuju ke daerah Lokasari menemui saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) dan setelah bertemu dengan saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu. Setelah 1 (satu) paket shabu dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa balik ke kostan dan setelah di kostan lalu terdakwa mengambil sedikit bagian narkoba jenis shabu tersebut dimasukan ke dalam plastik klip lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat hisap shabu milik terdakwa, lalu terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu yang untuk dijual dengan timbangan digital milik terdakwa untuk memastikan beratnya, kemudian terdakwa keluar dari tempat kostnya dengan membawa 2 (dua) paket plastik klip shabu di kantong celana kanan lalu terdakwa menuju Jln. Kebon Jeruk, Tamansari, Jakarta Barat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan namun baru sampai di Pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari, Jakarta Barat sekitar pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa seorang diri hendak mengantarkan paketan shabu pesanan lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AKHSANUL FIKRI Bin M. SUKARDI (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti narkoba berupa **2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram** dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam dari penguasaan terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah/tempat tinggal terdakwa sekitar pukul 01.20 WIB dan dapat disita barang bukti berupa alat hisap shab berupa bong botol plastik dan cangklong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) pack plastik klip kecil yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket shabu kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat mendapatkan keuntungan sudah keburu tertangkap.

Halaman 4 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AKHSANUL FIKRI Bin M. SUKARDI dalam melakukan permufakatan jahat dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1613/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0238 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,9641 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa AKHSANUL FIKRI Bin M. SUKARDI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mulanya saksi HARTONO, SH., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantara yaitu saksi RESTU SETYA PAMUJI, SE dan saksi SUKO YUNIARTO, SH., sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika di daerah Tamansari Jakarta Barat, kemudian para saks melakukan serangkaian penyelidikan hingga kemudian para saksi berhasil menangkap terdakwa AKHSANUL

Halaman 5 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI Bin M. SUKARDI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari Jakarta Barat seorang diri hendak mengantar-kan paketan shabu pesanan lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa **2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram** dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam dari penguasaan terdakwa, kemudian dilanjutkan pengeledahan rumah/tempat tinggal terdakwa sekitar pukul 01.20 WIB dan dapat disita barang bukti berupa alat hisap shab berupa bong botol plastik dan cangklong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) pack plastik klip kecil yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita 2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram tersebut milik terdakwa AKHSANUL FIKRI Bin M. SUKARDI.
- Bahwa terdakwa AKHSANUL FIKRI Bin M. SUKARDI dalam melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1613/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti :
1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0238 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,9641 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan

Halaman 6 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hartono, S.H. di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bambang Sudarto Bin Mahmudin (Alm);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya mulanya saksi bersama-sama dengan anggota Polisi lain sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika di daerah Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan juga tim melakukan serangkaian penyelidikan hingga kemudian para saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari Jakarta Barat seorang diri hendak mengantarkan paketan shabu pesanan kepada pemesannya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah/tempat tinggal Terdakwa sekitar pukul 01.20 WIB dan dapat disita barang bukti berupa alat hisap shab berupa bong botol plastik dan cangklong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket shabu kemudian terdakwa jual kembali dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat mendapatkan keuntungan sudah keburu tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menjual, menguasai dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

2. Suko Yuniarto, S.H. di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bambang Sudarto Bin Mahmudin (Alm);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya mulanya saksi bersama-sama dengan anggota Polisi lain sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika di daerah Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan juga tim melakukan serangkaian penyelidikan hingga kemudian para saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari Jakarta Barat seorang diri hendak mengantarkan paketan shabu pesanan kepada pemesannya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah/tempat tinggal Terdakwa sekitar pukul 01.20 WIB dan dapat disita barang bukti berupa alat hisap shab berupa bong botol plastik dan cangklong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;

Halaman 8 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket shabu kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat mendapatkan keuntungan sudah keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menjual, menguasai dan membeli Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

3. Bambang Sudarto Bin mahmudin (Alm), di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa Akhsanul Fikri Bin M. Sukardi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.45 WIB, di sisi kiri bekas kantin Lokasari Tamansari, Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, ketika itu saksi sedang berada di Lokasari tiba-tiba dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan kepada saksi ketersediaan shabu paketan 1 (satu) gram dan Terdakwa juga bilang kepada saksi bahwa shabu tersebut akan dijual lagi kepada orang yang memesan shabu kepadanya;
- Bahwa karena saksi tidak memiliki shabu lalu saksi menanyakan kepada teman saksi bernama Stephen (DPO) yang berada di sekitar Lokasari apakah memiliki ketersediaan shabu paketan satu gram lalu Stephen memberikan saksi Narkoba jenis shabu paketan satu gram dengan harga RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan setelah saksi mendapatkan uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah paketan Narkoba jenis shabu dalam penguasaan saksi kemudian saksi kembali menghubungi saksi Terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan paketan shabunya sudah tersedia, kemudian tidak berapa lama saksi Terdakwa datang ketempat saksi untuk mengambil paketan shabu tersebut dan saksi memberikan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari pemesannya atau setelah laku terjual;

- Bahwa setelah paketan shabu dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi beristirahat di tempat tinggal saksi di sisi kiri kantin Lokasari, Jakarta Barat yang tidak beroperasi;

- Bahwa para saksi dari Dit Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pkul 01.00 WIB di pinggir Jalan. Kebon Jeruk Tamansari Jakarta Barat seorang diri hendak mengantarkan paketan shabu pesanan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya penggeledahan rumah/tempat tinggal saksi Terdakwa sekitar pukul 01.20 WIB dan dapat disita barang bukti berupa alat hisap shab berupa bong botol plastik dan cangklong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa paketan shabu tersebut didapat dari saksi kemudian beberapa anggota Polisi melakukan pengembangan terhadap saksi hingga kemudian sekitar pukul 01.20 WIB, datang beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi saat sedang beristirahat di tempat tinggal saksi di sisi kiri kantin Lokasari, Jakarta Barat dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan disita barang bukti 1 (satu) unit HP Android Vivo warna biru terkait komunikasi transaksi narkoba;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari namun belum sempat mendapatkan keuntungan sudah keburu tertangkap;

- Bahwa selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram (berat netto 1,0238 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,9641 gram).
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil.
- Alat hisap shabu berupa botol plastik dan cangklong.
- 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1613/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0238 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,9641 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika itu Terdakwa dihubungi oleh teman yang memesan narkoba jenis shabu kepada saksi dengan berat 1 (satu) gram untuk dijual lagi dengan sistem pembayaran tempo atau sesudah narkoba jenis shabu terjual, kemudian saksi bilang tunggu akan dicarikan;
- Bahwa saksi menghubungi beberapa orang salah satunya paman Terdakwa yaitu saksi Bambang Sudarto untuk menanyakan ketersediaan paketan shabu seberat 1 (satu) gram dan dijawab akan dicarikan dan akan dihubungi kembali;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Bambang Sudarto yang memberitahukan bahwa paketan narkoba jenis shabunya sudah tersedia kemudian Terdakwa langsung menuju ke daerah Lokasari menemui saksi Bambang Sudarto;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Bambang Sudarto kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dan saksi balik ke kostan dan setelah di kostan lalu saksi mengambil sedikit bagian narkoba jenis shabu tersebut dimasukan ke dalam plastik klip lalu saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat hisap shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu yang untuk dijual dengan timbangan digital milik Terdakwa untuk memastikan beratnya, kemudian Terdakwa keluar dari tempat kostnya dengan membawa 2 (dua) paket plastik klip shabu di kantong celana kanan lalu saksi menuju Jln. Kebon Jeruk, Tamansari, Jakarta Barat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan;
- Bahwa baru sampai di Pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari, Jakarta Barat sekitar pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa seorang diri hendak mengantarkan paketan shabu pesanan lalu para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam dari penguasaan terdakwa, kemudian dilanjutkan pengegeledahan rumah/tempat tinggal terdakwa sekitar pukul 01.20 WIB dan dapat disita barang bukti berupa alat hisap shab berupa bong botol plastik dan cangklong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;

Halaman 12 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan shabu dari saksi Bambang Sudarto dan kemudian beberapa anggota Polisi melakukan pengembangan terhadap saksi Bambang Sudarto hingga kemudian sekitar pukul 01.20 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Sudarto saat sedang beristirahat di tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Bambang Sudarto dan disita barang bukti 1 (satu) unit HP Android Vivo warna biru terkait komunikasi transaksi narkoba;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Terdakwa yang memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket shabu kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat mendapatkan keuntungan sudah keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menjual, menguasai dan membeli Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika itu Terdakwa dihubungi oleh teman yang memesan narkoba jenis shabu kepada saksi dengan berat 1 (satu) gram untuk dijual lagi dengan sistem pembayaran tempo atau sesudah narkoba jenis shabu terjual, kemudian saksi bilang tunggu akan dicarikan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi beberapa orang salah satunya paman Terdakwa yaitu saksi Bambang Sudarto untuk menanyakan ketersediaan paketan shabu seberat 1 (satu) gram dan dijawab akan dicarikan dan akan dihubungi kembali;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Bambang Sudarto yang memberitahukan bahwa paketan narkoba

Halaman 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabunya sudah tersedia kemudian Terdakwa langsung menuju ke daerah Lokasari menemui saksi Bambang Sudarto;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Bambang Sudarto kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dan saksi balik ke kostan dan setelah di kostan lalu saksi mengambil sedikit bagian narkotika jenis shabu tersebut dimasukan ke dalam plastik klip lalu saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan alat hisap shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu yang untuk dijual dengan timbangan digital milik Terdakwa untuk memastikan beratnya, kemudian Terdakwa keluar dari tempat kostnya dengan membawa 2 (dua) paket plastik klip shabu di kantong celana kanan lalu saksi menuju Jln. Kebon Jeruk, Tamansari, Jakarta Barat untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pemesan;
- Bahwa baru sampai di Pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari, Jakarta Barat sekitar pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa seorang diri hendak mengantarkan paketan shabu pesanan lalu para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam dari penguasaan terdakwa, kemudian dilanjutkan pengegeledahan rumah/tempat tinggal terdakwa sekitar pukul 01.20 WIB dan dapat disita barang bukti berupa alat hisap shab berupa bong botol plastik dan cangklong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan shabu dari saksi Bambang Sudarto dan kemudian beberapa anggota Polisi melakukan pengembangan terhadap saksi Bambang Sudarto hingga kemudian sekitar pukul 01.20 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Sudarto saat sedang beristirahat di tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengegeledahan terhadap saksi Bambang Sudarto dan disita barang bukti 1 (satu) unit HP Android Vivo warna biru terkait komunikasi transaksi narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Terdakwa yang memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket shabu kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat mendapatkan keuntungan sudah keburu tertangkap;

Halaman 14 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menjual, menguasai dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1613/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0238 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,9641 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal : 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 15 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata "Setiap orang" dapat dipersamakan dengan anasir kata "barang siapa" bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir "Setiap orang / barang siapa" sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir "Setiap orang / barang siapa" bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata "Setiap orang / barang siapa" itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata "Setiap orang / barang siapa" merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Akhsanul Fikri Bin M. Sukardi** karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Akhsanul Fikri Bin M. Sukardi** dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, karena hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari Jakarta Barat;

Halaman 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika itu Terdakwa dihubungi oleh teman yang memesan narkoba jenis shabu kepada saksi dengan berat 1 (satu) gram untuk dijual lagi dengan sistem pembayaran tempo atau sesudah narkoba jenis shabu terjual, kemudian saksi bilang tunggu akan dicarikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi beberapa orang salah satunya paman Terdakwa yaitu saksi Bambang Sudarto untuk menanyakan ketersediaan paketan shabu seberat 1 (satu) gram dan dijawab akan dicarikan dan akan dihubungi kembali;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Bambang Sudarto yang memberitahukan bahwa paketan narkoba jenis shabunya sudah tersedia kemudian Terdakwa langsung menuju ke daerah Lokasari menemui saksi Bambang Sudarto;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Bambang Sudarto kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dan saksi balik ke kostan dan setelah di kostan lalu saksi mengambil sedikit bagian narkoba jenis shabu tersebut dimasukan ke dalam plastik klip lalu saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat hisap shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu yang untuk dijual dengan timbangan digital milik Terdakwa untuk memastikan beratnya, kemudian Terdakwa keluar dari tempat kostnya dengan membawa 2 (dua) paket plastik klip shabu di kantong celana kanan lalu saksi menuju Jln. Kebon Jeruk, Tamansari, Jakarta Barat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan;

Menimbang, bahwa baru sampai di Pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari, Jakarta Barat sekitar pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa seorang diri hendak mengantarkan paketan shabu pesanan lalu para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam dari penguasaan terdakwa, kemudian dilanjutkan pengegeledahan rumah/tempat tinggal terdakwa sekitar pukul 01.20 WIB dan dapat disita barang bukti berupa alat hisap shab berupa bong botol plastik dan cangklong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paketan shabu dari saksi Bambang Sudarto dan kemudian beberapa anggota Polisi melakukan pengembangan terhadap saksi Bambang Sudarto hingga kemudian sekitar pukul 01.20 WIB

Halaman 18 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Sudarto saat sedang beristirahat di tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Bambang Sudarto dan disita barang bukti 1 (satu) unit HP Android Vivo warna biru terkait komunikasi transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Terdakwa yang memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket shabu kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat mendapatkan keuntungan sudah keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menjual, menguasai dan membeli Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1613/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0238 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,9641 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) telah melakukan perbuatan dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika itu Terdakwa dihubungi oleh teman yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan berat 1 (satu) gram untuk dijual lagi dengan sistem pembayaran tempo atau sesudah narkoba jenis shabu terjual;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi beberapa orang salah satunya paman terdakwa bernama BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) untuk menanyakan ketersediaan paketan shabu seberat 1 (satu) gram dan dijawab akan dicarikan dan akan dihubungi kembali, setelah beberapa lama

Halaman 19 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) yang memberitahukan bahwa paketan narkoba jenis shabunya sudah tersedia kemudian terdakwa langsung menuju ke daerah Lokasari menemui saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi BAMBANG SUDARTO Bin MAHMUDIN (Alm) kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu. Setelah 1 (satu) paket shabu dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa balik ke kostan dan setelah di kostan lalu terdakwa mengambil sedikit bagian narkoba jenis shabu tersebut dimasukan ke dalam plastik klip lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat hisap shabu milik terdakwa, lalu terdakwa menimbang 1 (satu) paket shabu yang untuk dijual dengan timbangan digital milik terdakwa untuk memastikan beratnya, kemudian terdakwa keluar dari tempat kostnya dengan membawa 2 (dua) paket plastik klip shabu di kantong celana kanan lalu terdakwa menuju Jln. Kebon Jeruk, Tamansari, Jakarta Barat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan namun baru sampai di Pinggir Jalan, Jln. Kebon Jeruk Tamansari, Jakarta Barat sekitar pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa seorang diri hendak mengantarkan paketan shabu pesanan lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket kecil plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam dari penguasaan terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah/tempat tinggal terdakwa sekitar pukul 01.20 WIB dan dapat disita barang bukti berupa alat hisap shab berupa bong botol plastik dan cangklong, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan

Halaman 20 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram (berat netto 1,0238 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,9641 gram), 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Alat hisap shabu berupa botol plastik dan cangklong dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam. Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan

Halaman 21 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 22 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhsanul Fikri Bin M, Sukardi** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Akhsanul Fikri Bin M, Sukardi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram (berat netto 1,0238 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,9641 gram).
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil.
 - Alat hisap shabu berupa botol plastik dan cangklong.
 - 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh kami Martin Ginting, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H.,M.H. dan Toga Napitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua

Halaman 23 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 04 Juli 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Veronica Christin Sofiana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri secara langsung oleh Muhamad Ramli, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Tulangow, S.H.,M.H.

Martin Ginting, S.H.,M.H.

Toga Napitupulu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Veronica Christin Sofiana, S.H.,M.H.